



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x xxxx x, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan, lahir di Parepare pada tanggal 27 April 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x xxxx x, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan seorang Laki-laki bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim, Lahir di Pangkajene, tanggal 11 Juli 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wirausaha Jual kripik online, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di Jalan Tirta Dharma Komp. Bukit Tirta Blok B. Nomor 11, RT.001/RW.009 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-223/Kua.21.16.01/pw.01/10/2019, tertanggal 22 Oktober 2019;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan bernama Harvina Aprilyanti Putri Andini dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Abdul Samad Rahim;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan tapi tidak pacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai istri untuk mengurus suami dan menjaga nama baik keluarga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah pula hadir di persidangan yang bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran sudah diterima namun belum ditentukan tanggal perkawinan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah menjual kerupuk online dan telah mampu menafkahi keluarga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan tapi tidak pacaran;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir dan bathin untuk membangun rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dan tidak bisa lagi ditunda karena sudah sangat menginginkan perkawinan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 737204076120032, Tanggal 5 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1571/AK/KPP/6/2006 Tanggal 20 Juni 2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan serta Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx Nomor B-223/Kua.21.16.01/pw.01/10/2019, tanggal 24 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abdul Samad Rahim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan tidak berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan tanggal perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon punya pekerjaan yaitu menjual kripik online dan sudah manpu menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda karena Pemohon khawatir ada hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abdul Samad Rahim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan tidak berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan tanggal perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon punya pekerjaan yaitu menjual kripik online dan sudah manpu menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda karena Pemohon khawatir ada hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan, umur 18 tahun 5 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim, umur 24 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal, dan pihak calon mempelai laki-laki sangat mendesak untuk segera dinikahkan sementara keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Harvina Apriliyanti Putri Andini mempunyai hubungan darah sebagai anak kandung, sehingga Pemohon sebagai walinya mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan namun belum cukup umur untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim, berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan saling cinta mencintai, dan tidak dapat lagi menahan diri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik kandung Pemohon I dan anak Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik kandung Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing masih berusia di bawah umur, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk menikah atau dinikahkan dengan anak kandung Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah saling mengenal dengan baik, sehingga Majelis menilai pernikahannya tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Harvina Aprilyanti Putri Andhini binti Haris Hasan), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Abdul Samad Rahim bin Ado Rahim);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)